

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 21  
TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAN DAN PENETAPAN  
TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG  
(STUDI PASAL 21 AYAT 3 HURUF I)**

**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : ANANDA PRIMADONA**

**NIM : 20.11.064**

**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**ABSTRACT**

Ananda Primadona 2024, "Implementation of Government Regulation Number 21 of 2021 concerning the Provision and Determination of Spatial Planning at the Public Works and Spatial Planning Service of Palembang City (Study of Article 21 Paragraph 3). Department of State Administration at the Satya Negara Palembang State Administrative College (STIA). Main Advisor (I) Hendriyenti, S.Ag., M.Pd.I and Assistant Advisor (II) Yofitri Heny Wahyuli, S.Sos., M.Si

Implementation of government regulation number 21 of 2021 concerning the provision and determination of spatial planning at the public works and spatial planning service of Palembang City (study of article 21 paragraph 3 letter i) This study aims to determine the space designated for public and social facilities, such as schools, hospitals, places of worship, and public spaces and ensure that the community has adequate access to facilities that support social, cultural, and welfare life.

This study aims to analyze and determine what factors are obstacles in the Implementation of Government Regulation Number 21 of 2021 concerning the Provision and Determination of Spatial Planning at the Public Works and Spatial Planning Service of Palembang City (Study of Article 21 Paragraph 3 Letter 1). The research method is qualitative data reduction analysis method, data validity, and drawing conclusions

The results of the study indicate that the Implementation of Government Regulation Number 21 of 2021 concerning the Provision and Determination of Spatial Planning at the Public Works and Spatial Planning Service of Palembang City is not optimal, this can be seen from the lack of information boards and special facilities designed for disaster management

**Keywords: Implementation, Determination of Spatial Planning, Public Works**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Perencanaan Tata Ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat di tangan masyarakat terkait perekonomian sosial dan kebudayaan. Pengertian Tata Ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga serta individu dan masyarakat. Perkembangan politik perencanaan di tanah air berujung pada mandeknya karya perencanaan ruang yang bisa dianggap sebagai terobosan dalam pemanfaatan ruang, maupun perubahan peruntukan ruang di Indonesia. Satu dekade diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyisakan banyak pertanyaan.

Terutama tentang kualitas produk rencana tata ruang, keterbatasan biaya perencanaan, dan miskinnya kognisi dalam dinamika 3 aspek proses merencana, yaitu teknoratis, partisipatif, dan

legislatif. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal. Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan.

Dengan berkembangnya negara pada suatu pembaharuan, kemajuan yang dapat dirasakan dan dilihat dalam proses pembangunan yang dari waktu ke waktu semakin tinggi.

Pembangunan negara kesejahteraan nasional pada dasarnya adalah pembentukan rakyat Indonesia menyeluruh serta pembentukan semua rakyat Indonesia. Menurut Pancasila, saat masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial, pembangunan kemakmuran lahiriah, serta kepuasan batin dan keseimbangan menjadi prioritas. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa ruang yang terdapat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus digunakan untuk kebaikan.

Dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penataan ruang berarti bentuk struktur dan tata guna ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Kata tata ruang ialah suatu kenyataan yang objektif. Bentuk struktural serta pola pemanfaatan ruang dapat teratur dan serasi, bisa juga kacau.

Bentuk struktural mencakup kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi untuk proses sosial, ekonomi, teknis, dan administrasi.

Manfaat dan fungsi juga harus berarti yang permanen di atas dan di atas permukaan bumi. Bisa berupa bangunan, ladang, hutan, dan lain-lain di bagian atas dunia, dan bisa juga bentuk tambang, lubangbor, akuifer, ventilasi, perahu, hujan, dan lain-lain di permukaan dan di bawah rute penerbangan. Perencanaan tata ruang adalah proses pemilihan bentuk beserta model kawasan, termasuk persiapan maka pengambilan keputusan perencanaan tata ruang.

Konsep tata ruang merupakan perkembangan awalan tata ruang. Sistem wilayah ialah struktur ruang dari pola ruang yang memiliki ruang lingkup pelayanan pada tingkat wilayah. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata ruang dengan berbagai turunan yang diundangkan pada tahun 2007 merupakan bagian penting dalam pengendalian penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang dicapai melalui beberapa aspek penting, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis dengan merumuskan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif serta disinsentif, dan sanksi. Di Indonesia secara legal peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru digunakan yaitu semenjak di undangkannya UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007.

Sesuai Undang-Undang ini, peraturan zonasi disusun sesuai rencana rinci tata ruang buat setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya perizinan dimaksudkan diatur oleh pemerintah serta pemerintah daerah berdasarkan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan ruang mencakup 3 hasil tindakan yang sama-

sama mengaitkan yakni: merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang, serta proses pemanfaatan ruang, menggunakan hasil akhir yang bernilai. Sebagaimana ketiga rencana tata ruang itu serta disimpulkan didalam suatu agenda pembangunan sebagai rujukan pada pelaksanaan persiapan pembentukan berkepanjangan di wilayah Indonesia.

Menjadi pelindung aturan pada pengelolaan perencanaan ruang, metode perencanaan ruang ini ditunggu bisa melahirkan perencanaan tata ruang yang dapat mengoptimalkan serta mempersatukan berbagai kegiatan unit pembangunan, baik pada pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya sintesis.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Setiap daerah dalam penyelenggaraan urusan publik yang sebagai kewenangannya berhak menyusun kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah. salah satu elemen penting dari proses ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah atau yang seringkali disingkat dengan perda ialah instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan daerah selanjutnya dianggap dengan sebutan Perda, merupakan tataan peraturan-peraturan yang dirancang oleh anggota dewan menggunakan ratifikasi beserta kepala daerah yang terdapat suatu harapan serta tujuan pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah eksklusif. Jadi bisa disimpulkan sehingga peraturan daerah artinya kaidah hukum yang dibuat oleh anggota dewan Kabupaten/Kota dengan izin oleh Bupati/Walikota.

Keinginan dalam pembentukan wujud peraturan daerah yakni menjadi petunjuk untuk masyarakat beserta pejabat daerah

tersebut dalam menerapkan kehidupan bermasyarakat serta kekuatan bagi setiap daerah. Setiap wilayah memiliki peraturan daerah sesuai dengan keadaan rakyat serta lingkungannya. Bila suatu wilayah berlokasi di area pegunungan serta kelompoknya mayoritas bekerja menjadi penanam padi, setelah itu pemerintah daerah lebih banyak merujuk pada peraturan daerah tentang pertanian. Begitu pula sebaliknya ketika mana suatu wilayah terletak pada daerah pesisir serta kelompoknya kebanyakan bekerja menjadi nelayan setelah itu pemerintah daerah memiliki lebih banyak merujuk pada peraturan daerah tentang kelautan.

Dengan melakukan daya upaya supaya menaikkan suatu tingkat ekonomi masyarakatnya yaitu dengan mendukung suatu pembangunan infrastruktur yang berguna di berbagai antar sektor.

Dalam mewujudkan suatu pembangunan supaya bisa sebagai pendukung antar beragam daerah maka diharapkan suatu masukan yang baik serta terarah supaya pengembangan melalui pemanfaatan ruang regional bisa memaksimalkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sehingga pemerintah daerah mesti mengatur suatu Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi wujud pemasukan pembentukan serta menggunakan ruang wilayah secara efektif serta efisien, sepadan, seimbang, dan berkesinambungan.

Dalam pengaturan hal yang disusun terkait kaidah aturan kawasan pertama, Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah ialah rancangan pembagian penyediaan kawasan dalam satu area terdiri dari penyediaan kawasan buat mempertahankan kewajiban beserta alokasi kawasan guna pendayagunaan. Rencana Pola Ruang Wilayah dalam Kota Palembang sendiri sudah disusun dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang

dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Dalam rencana mewujudkan penetapan tata ruang pada dinas pekerjaan yang bermaksud untuk memajukan efektivitas dan hasil guna pengelolaan pemerintah di daerah lebih-lebih dalam penerapan pengembangan diharapkan pemerintah di daerah berupaya mengembangkan dan memajukan sendiri sumber-sumber yang menjadi potensi Observasi awal yang dilakukan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang ditemukan permasalahan yaitu Rencana penyediaan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat atau organisasi dapat menyebabkan ketidak efisienan dan Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tertentu sering kali tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rencana, sehingga menyebabkan proyek tertunda atau tidak selesai.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang (Studi Pasal 21 Ayat 3 Huruf I)**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 21 Tentang Penyediaan dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang (Studi Pasal 21 Ayat 3 Huruf I) ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 21 Tentang Penyediaan dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota

Palembang (Studi Pasal 21 Ayat 3 Huruf I) ?

### **Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Impementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 21 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang (Studi Pasal 21 Ayat 3 Huruf I)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam Impementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 21 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang (Studi Pasal 21 Ayat 3 Huruf I)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Implementasi**

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to*

*give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

#### **2.2 Kebijakan Implementasi**

Menurut Mulyadi (2018:47) implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi implementasi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Proses implementasi kebijakan itu sendiri bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional yaitu:

1. Konstitusional, terkait dengan peraturan perundang-undang yang merupakan keputusan politik.
2. Kolektif, proses implementasi kebijakan merupakan keputusan bersama dari berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
3. Operasional, proses implementasi adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk. Melalui kebijakan, diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan ke arah yang dikehendaki.
4. Distribusi, pada proses ini diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau dapat menimbulkan perubahan yang merupakan hasil dari suatu kebijakan.

#### **Model George C. Edward III**

Model George C. Edward dalam Mulyadi (2018:68-69) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

## A. Implementasi

### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

### 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar lebih efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi

dokumen saja.

### 3. Disposisi


Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 1

Model Implementasi George Edward III



Sumber : (Mulyadi,2018)

## Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang

Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan

pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya

terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 penetapan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan menurut para ahli pengertian ruang yaitu :

#### **Asas-asas Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang**

Berdasarkan Pasal 2 UUPR ditegaskan sebagai berikut. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas:

- Keterpaduan Yang dimaksud dengan “keterpaduan” ialah bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengintegrasikan semua kepentingan yang bersifat lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan lintas sektor kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, ialah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” yaitu merupakan penataan ruang dilaksanakan dengan mewujudkan keserasian antara pola ruang dan struktur ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.
- i. Keberlanjutan Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang
  - diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang.
  - ii. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” yaitu bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dengan sumber daya yang ada di dalamnya beserta menjamin terbentuknya tata ruang yang berkualitas
  - iii. Keterbukaan Yang dimaksud dengan “keterbukaan” ialah bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
  - f) Kebersamaan dan kemitraan Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” yakni bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan menurunkan seluruh pemangku kepentingan.
  - g) Perlindungan kepentingan umum Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” yaitu bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
  - h) Kepastian hukum dan keadilan Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” merupakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beserta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian
  - i) Akuntabilitas Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” ialah bahwa pelaksanaan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik,

pembiayaannya, prosesnya, maupun hasilnya.

#### **2.4.3 Tujuan Penataan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pelaksanaan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah nasional yang produktif, nyaman, aman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penata ruang
2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak kewajibannya. dalam penyelenggaraan penataan ruang dan
3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh kepentingan dalam penyelenggara penataan ruang

#### **2.4.4 Pelaksanaan Penataan Ruang**

Kegiatan pembangunan adalah bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia salah satu sebagai negara yang mengikuti paham welfare state berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dan memanfaatkan secara optimal beberapa sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kewajiban negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam konstitusi negara ialah pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara mempunyai kuasa atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya untuk dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan maksud lain, ketentuan ini bermakna bahwa negara dengan beberapa cara dengan tanpa alasan apapun dituntut buat dapat mensejahterakan rakyatnya.

Di dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan tentu tidak segampang

membalikkan telapak tangan ataupun dapat secara ideal berjalan bagaimana yang dikehendaki oleh rakyat atau yang termasuk dalam konstitusi negara. Hal ini harus dimengerti dan disadari bahwa kegiatan pembangunan selama ini juga di negara manapun bukan tanpa hambatan atau masalah. Demikian juga yang terjadi di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan kunci pemerintahan yang masih inkonsisten. Hadirnya konsep otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 hanya merupakan intuisi sesaat yang berpengaruh oleh euforia sementara mengenai pola pemerintahan yang dianggap ideal adalah perubahan system pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik yang kenyataannya dapat dibalang masih ragu dan belum terbukti keefektifaannya

#### **2.4.5 Perencanaan Penetapan Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Penetapan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR , Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi :

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
3. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
4. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota

Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan:


- 1) Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana
- 2) Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan,

lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan

- 3) Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah nasional, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah nasional sebagai ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang dimuka bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, merupakan ruang di dalam bumi beserta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang udara dan ruang darat, pengelolaannya diatur dengan undang-undang.

### Bagan 1

#### Kerangka Berfikir



#### 2.4.6 Indikator Penataan Ruang

Adapun indikator yang digunakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Penetapan Tata Ruang Pasal 21 Ayat 3 Huruf I Adalah sebagai berikut :

1. Ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
2. Ruang terbuka hijau privat;
3. Ruang terbuka nonhijau;
4. Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
5. Ruang evakuasi bencana.

#### 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dapat dilihat di Pada Bagan 1 dibawah ini.

**BAB III  
PROSEDUR PENELITIAN**

**3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, peneliti akan secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati langsung masalah-masalah yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti menjadi instrumen kunci terkait pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi Sugiyono, (2016:8-9).

Jenis penelitian kualitatif dan metodologi yang bertujuan untuk Implementasi Peraturan 21 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tata Ruang Pekerjaan umum dan kota palembang

**3.2 Definisi Konsep**

Definisi konsep Singarimbun dan Effendi adalah istilah yang menggambarkan kejadian, keadaan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan istilah untuk beberapa berkaitan satu sama lain

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut C. Edwar III dalam Mulyadi (2018:54) Implementasi adalah ketentuan yang dilakukan oleh individu (dari kelompok) pemerintah

yang untuk dilaksanakan dan diterapkan pelaksanaanya dan kemudia diajukan sepenuhnya.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**3.3 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Adapn operasional konsep penelitian dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2  
Definisi Operasional**

| Jenis penelitian  | Konsep                          | Indikator                       | Sub Indikator   |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Implementasi Kebijakan<br>George C. Edward III dalam Mulyadi (2018:68-69) | 1. Komunikasi                   | 1. Komunikasi                   | a. Transmisi<br>b. Kejelasan<br>c. Konsisten                        |
|   | 2. Sumberdaya                   | 2. Sumberdaya                   | a. Sumber Daya Manu<br>b. Sumber Daya Dana<br>c. Fasilitas          |
|   | 3. Disposisi                    | 3. Disposisi                    | a. Sikap  |
|   | 4. Struktur Birokrasi           | 4. Struktur Birokrasi           | a. Standar Operasiona<br>(SOP)<br>b. Faragmentasi                   |
| Penggunaan satu Perjudian yang Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021             | Rencana Tata Ruang Wilayah Kota | Rencana Tata Ruang Wilayah Kota | a. Ruang Terbuka Hijau Pendistribusiannya<br>b. Ruang Terbuka Hijau |
|   | Huruf I                         |                                 | c. Ruang Terbuka nonh   |
|   | Huruf I                         |                                 | d. Prasaran dan Saran pejalan kaki, angku kegiatan sektor infor     |
|   | Huruf I                         |                                 |   |

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN**  
**PEMBAHASAN**

**5.2.Pembahasan**

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang. Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

**5.2.1 Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang**

Sebagaimana secara singkat telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa George C. Edward III ada 4 (empat) Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumber daya, struktur organisasi, dan disposisi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain

**1.Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitiannya dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang adanya Komunikasi internal yang dilakukan pada tingkat pegawai sudah dilakukan dengan cukup baik dan harmonis serta

hubungan kerja yang positif dan jangan sampai terjadi antara atasan dan bawahan miss communication, sehingga selalu kami berikan suatu pembinaan, pengarahan, informasi, insruksi, nasehat atau saran dan penilaian kepada pegawai agar pencapaian tujuan dan kebijaksanaan di kantor ini berjalan dengan baik ada tiga sub indikator pada komunikasi yaitu, transmisi, kejelasan informasi, dan konsisten sebagai berikut :

**a. Transmisi**

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi dalam implementasi kebijakan Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transmisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sudah dilaksanakan melalui rapat dengan seluruh kepegawain kepada seluruh staff pegawai melalui rapat bersama

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transmisi pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dilakukan melalui rapat dengan seluruh kepegawaian setelah melaksanakan rapat informasi disalurkan kepada seluruh staff pegawai melalui rapat bersama.

#### **b. Kejelasan Informasi**

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:151) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan. Terdapat dua metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media cetak. sosialisasi langsung disampaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang disampaikan sudah sangat jelas dan terperinci, dengan panduan dan tata cara yang disediakan dalam peraturan tersebut dianggap memadai oleh para staff pegawai.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dinilai jelas dan terperinci, serta panduan yang ada dalam peraturan tersebut dianggap memadai oleh staf pegawai. Ini menunjukkan bahwa komunikasi

yang dilakukan sesuai dengan teori Edward III, yaitu komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan, yang diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan

#### **c. Konsisten**

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa bahwa konsistensi dalam implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang telah berjalan dengan aturan dan ketetapan yang telah dibuat hal ini dapat dilihat dari penyampaian informasi yang tidak berubah.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 telah konsisten dengan aturan yang ditetapkan. Ini diindikasikan oleh penyampaian informasi yang tidak berubah-ubah. Dengan demikian, konsistensi ini dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sesuai dengan prinsip yang diutarakan oleh Edward III.

#### **2. Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang bahwa Sumber daya manusain dan fasilitas yang ada masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan kualifikasi, Sumber daya memiliki tiga sub indikator yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana dan fasilitas sebagai berikut :

#### **a.Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan program

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa Sumber daya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik secara kebutuhan meskipun masih belum sepenuhnya tercukupi namun masih dapat dipenuhi dengan baik. Secara kualifikasi, Sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang belum memadai sehingga menjadi penghambat dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang terdapat Pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang belum Sepenuhnya terpenuhi hal ini dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan implementasi.

#### **b.Sumber Daya Dana**

Sumber daya dana adalah kecukupan modal atas sebuah program/kebijakan implementasi kebijakan, Penataan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakaan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasi-kan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sangat bergantung pada dana dari APBN untuk menjalankan berbagai program dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana ini dianggap cukup dan berperan penting dalam mendukung aktivitas dan operasional dinas tersebut.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memiliki dukungan dana yang memadai dari APBN, yang menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas dan programnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa kecukupan dana dan sumber daya lainnya sangat vital untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, pentingnya informasi dan wewenang juga ditekankan untuk memastikan kebijakan dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

### **c.Fasilitas**

Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, alat/perengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa fasilitas yang digunakan aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya sudah cukup memadai untuk menunjang implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia sudah memadai untuk

menunjang pelaksanaan kebijakan, khususnya yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penetapan Tata Ruang. Ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor kunci dalam implementasi kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas, telah terpenuhi dengan baik di dinas tersebut.

### **3.Disposisi**

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang menerima dengan baik meskipun masih ada staff pegawai yang belum memahami sepenuhnya isi Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa sikap pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penetapan Tata Ruang Kota Palembang menerima dengan baik Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 meskipun masih ada pegawai yang belum memahami betul isi Peraturan tersebut.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan sikap pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penetapan Tata Ruang Kota Palembang menerima dengan baik Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 meskipun masih ada pegawai yang belum memahami betul isi peraturan tersebut.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur

birokrasi merupakan penentuan keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan struktur birokrasi merupakan tolak ukur terlaksananya kebijakan dengan baik atau tidak. Struktur Birokrasi memiliki dua sub indikator yaitu Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi sebagai berikut :

**a. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dan prosedur standar untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas tertentu dalam suatu organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam bertindak agar tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam bertindak agar tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan supaya dalam melaksanakan implementasi dilaksanakan secara bertahap.

**b. Fragmentasi**

Fragmentasi atau kerjasam yang dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat

guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa proses koordinasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dilakukan dengan baik melalui perencanaan yang matang, evaluasi yang terus-menerus, dan komunikasi yang efektif antara staf dan pimpinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adanya koordinasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dilakukan dengan baik melalui perencanaan yang matang, evaluasi yang terus-menerus, dan komunikasi yang efektif antara staf dan pimpinan.

**Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang**

Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaat Ruang Adapun indikator yang digunakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Penetapan Tata Ruang Pasal 21 Ayat 3 adalah, ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya, ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka nonhijau, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.

**1. Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Pendistribusiannya**

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 adalah suatu sistem proses

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaat Ruang, Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Pendistribusiannya yaitu SOP AP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.

Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang Implementasinya merupakan aspek penting dalam perencanaan kota untuk memastikan keseimbangan antara lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang sudah sesuai prosedur hukum yang ditaati, hal ini terlihat Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Kota Palembang hal ini terlihat Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Pendistribusiannya selalu terintegrasi dengan rencana tata ruang dan wilayah kota Palembang.

## **2. Ruang Terbuka Hijau Privat**

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaat Ruang, Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan hukum di dalam wilayah perkotaan maupun perdesaan yang dapat mendukung fungsi ekologis, sosial, budaya, dan estetika.

Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang Implementasinya merupakan aspek penting dalam perencanaan kota untuk mengawasi

kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang sudah sesuai prosedur hukum yang ditaati, hal ini terlihat Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Kota Palembang hal ini terlihat Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Pendistribusiannya selalu terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Dan Wilayah kota Palembang.

## **3. Ruang Terbuka Non Hijau**

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaat Ruang, Ruang terbuka nonhijau adalah area terbuka yang tidak didominasi oleh vegetasi tetapi tetap memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ruang ini bisa termasuk lapangan olahraga, alun-alun, plaza, dan area lain yang tidak memiliki banyak tanaman. yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan hukum di dalam wilayah perkotaan maupun perdesaan yang dapat mendukung fungsi ekologis, sosial, budaya, dan estetika.

Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang Ruang terbuka non hijau merupakan aspek penting dalam perencanaan kota untuk mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan Ruang Terbuka non hijau

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Penyediaan Dan

Penetapan Tata Ruang sudah sesuai prosedur hukum yang ditaati, hal ini terlihat dilaksanakannya dengan baik dengan mengelola ruang terbuka non-hijau seperti kawasan pejalan kaki dengan pendekatan yang menyeluruh, memperhatikan kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan integrasi dengan perencanaan kota. Melalui partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, dan kegiatan komunitas, dinas berusaha menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan hidup bagi seluruh warga kota Palembang.

#### **4. Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaat Ruang, Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal adalah elemen penting dalam tata kelola kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang, Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal merupakan aspek penting dalam perencanaan kota untuk mengawasi kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang sudah sesuai prosedur hukum yang ditaati, hal ini terlihat Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Kota Palembang hal ini terlihat Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Pendistribusiannya selalu

terintegrasi dengan rencana tata ruang dan wilayah kota Palembang

#### **5. Ruang Evakuasi Bencana**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Ruang evakuasi diartikan sebagai tempat atau lokasi yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ruang evakuasi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat memberikan perlindungan yang layak dan aman bagi pengungsi.

Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang, Ruang Evakuasi Bencana dalam perencanaan kota untuk mengawasi kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa ruang evakuasi bencana sudah sesuai prosedur hukum yang ditaati, hal ini terlihat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembangtelah menunjukkan upaya yang terkoordinasi dan berintegrasi dalam pengelolaan ruang evakuasi bencana, dengan memanfaatkan teknologi, pelatihan yang komprehensif, evaluasi berkelanjutan, dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

#### **5.2.3 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang menjadi penghambat dalam melaksanakan implementasi

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang fasilitas menjadi penghambat dalam melaksanakan implementasi.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang belum maksimal hal ini dilihat dari komunikasi dimana papan informasi tidak ada dan belum terlaksananya pembangunan ruang evakuasi bencana dalam hal kesiapan infrastruktur dan fasilitas khusus yang dirancang untuk pengurangan bencana alam.
2. Faktor-faktor penghambat yang menjadi hambatan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota

Palembang Kota Palembang yaitu

- a. Kekurangan Fasilitas dilapangan Menjadi Penghambat dalam melaksanakan implementasi
- b. Masalah yang sering terjadi ketidak sepakatan mengenai hak atas tanah, penetapan harga, hingga isu legalitas sering kali memperkeruh situasi, mengakibatkan benturan kepentingan yang tidak mudah diselesaikan tanpa adanya mediasi yang tepat

#### **6.2 Saran**

Dari simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang , Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang harusla diimplementasikan secara baik dan benar .Untuk itu pengimplementasian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang harus dioptimalkan secara berkesinambungan dengan keteladanan jajaran pemimpin dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang harus di terapkan dan memberitahun kepada staff

pegawai bahwa ada peraturan tersebut

2. a. Untuk menunjang Tentang Penyediaan Dan Penetapan Tata Ruang suatu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan-pelatihan yang terus menerus karena kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Pemerintah daerah atau lembaga terkait harus memasukkan pembangunan ruang evakuasi bencana sebagai prioritas dalam anggaran tahunan. Ini bisa dilakukan dengan merealokasi anggaran dari pos-pos yang kurang mendesak atau mencari sumber pendanaan alternatif seperti hibah atau bantuan dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrizal 2007 Efektivitas pengendalian tata ruang kasus pengendalian di Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat

Fatin, Nur. 2018, Pengertian Implementasi dan Unsur Penting.seputar pengertian.com/2018/12/pengertian-implementasi-serta-

unsur.html (akses 12 maret 2020).  
Harsono, Hanafiah. 2006. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung. PT. Mutiara Sumbse Widya.  
Lysya Nur R. 2020. Implementasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai. Palembang.  
Mangkunegara, Anwar P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. (edisi 3) Bandung; PT Remaja Rosdakarya.  
Neal Jr, James e, Panduan Evaluasi Kinerja Karyawan, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2004.  
Nugroho, Riant. 2003. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta. Gava Media.  
Nurcholis, Hanif. 2007. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Alfabeta.  
Racky, Achmad S. 2001. Sistem Manajemen Kinerja, Gramedia, Jakarta. Setiawan Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta. Balai Pustaka.  
tria Wicaksono (2015) Pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin peruntukan penggunaan tanah di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman  
Sedarmayanti, 2007, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola

Perusahaan yang Baik).  
Bandung: Mandar Maju.  
Sinambela, Lijan Poltak. 2011.  
Reformasi Pelayanan Publik,  
Teori, Kebijakan dan  
Implementasi. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.  
Singarimbun dan Effendi. 2013.  
Metode Penelitian Survei.  
Jakarta. Pustaka  
LP3ES